



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 545/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR: 98/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari penerima dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan pembatalan penerimaan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peneliti yang mengundurkan diri;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 98/UN7.5.4/HK/2021 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Diponegoro Nomor: 98/UN7.5.4/HK/2021 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 ;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 98/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan pembatalan Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia dan judul proposal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Merubah judul penelitian pada lampiran I Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 98/UN7.5.4/HK/2021 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 98/UN7.5.4/HK/2021 Tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu dan Diktum Kedua keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 September 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 545/UN7.5.4/HK/2021
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR: 98/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG
 PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
 DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN YANG DIBATALKAN:

| No | Nama Tim Peneliti | Jenis Penelitian | Jabatan | Judul Penelitian | Dana Penelitian Yang Disetujui | Nomor Rekening | No Surat Perjanjian Kontrak |
|----|---|------------------|---------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 3 | dr. Julian Dewantiningrum, MSi. Med, SpOG(K) | RPP | Ketua | Pengaruh Defisiensi Vitamin D pada Masa Kehamilan terhadap Pertumbuhan Janin, Tulang dan Biomarker Neurokognitif Anak | Rp 67,500,000.00 | 0180759390 a.n dr. Julian Dewantiningrum SpOg | 1642/UN.7.5.4.2.1/PP/2021 |
| | Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M. Kes, Sp.S(K) | | Anggota | | | | |
| | Dr. dr. Mexitalia EM, SpA(K) | | Anggota | | | | |
| | Dr. dr. Fitri Hartanto, SpA (K) | | Anggota | | | | |
| | Annastasia Ediaty, S.Psi., M.Sc., PhD, Psikolog | | Anggota | | | | |

PERUBAHAN JUDUL PENELITIAN:

| No | Nama Tim Peneliti | Jenis Penelitian | Jabatan | Judul Penelitian Lama | Judul Penelitian Baru |
|----|---------------------------------------|------------------|---------|---|--|
| 15 | dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med. | RPP | Ketua | Pengaruh Pemberian Peach Gum terhadap Kadar Gula Darah, Profil Lipid, dan Short Chain Fatty Acids pada Tikus Sprague Dawley dengan Sindrom Metabolik. | Pengaruh Pemberian Peach Gum terhadap Kadar Gula darah, Profil Lipid, dan Short Chain fatty Acids pada Tikus Wistar dengan Sindrom Metabolik |
| | Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz, M.Si. | | Anggota | | |
| | dr. Aryu Candra Kusumastuti, M.Epid. | | Anggota | | |
| | dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si., Sp.GK | | Anggota | | |
| | dr. Enny Probosari, M.Si.Med. | | Anggota | | |



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

Semarang, 16 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001